

## MEDIA MASSA-CETAK-ELEKTRONIK

2020

Kpts 440/PL.02.4-Kpt/7309/KPU-Kab/XI/2020: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN MEDIA MASSA CETAK (KORAN), MEDIA MASSA ELEKTRONIK (RADIO), JUMLAH, UKURAN DAN FREKUENSI IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kelancaran tugas pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020, KPU Kabupaten memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat, media massa cetak dan/atau media massa elektronik, yaitu televisi, dan/atau radio, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Media Massa cetak (koran), Media Massa Elektronik (Radio), Jumlah, Ukuran dan Frekuensi Iklan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 3 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 9 Tahun 2020; PKPU No 4 tahun 2017 sebagaimana telah

diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Kpt KPU RI No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Kpt Kab. Maros No 81/PL.02-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020; Kpt KPU RI No 279/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020; Kpt KPU RI No 388/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Media Cetak (Koran), Media Massa Elektronik (Radio), Jumlah, Ukuran dan Frekuensi Iklan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 November 2020  
Lamp 2 Hlm.